

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dampak Eksistensi Kendaraan Bermotor yang Berbasis Aplikasi terhadap Kendaraan Bermotor Non Aplikasi dalam Perspektif Hukum Transportasi di Kota Padang, yaitu :
 - a. Terjadinya penurunan pendapatan yang dirasakan oleh *driver* kendaraan bermotor non aplikasi semenjak hadirnya jasa kendaraan bermotor yang berbasis aplikasi.
 - b. Terjadinya penurunan jumlah penumpang yang diangkut oleh *driver* kendaraan bermotor non aplikasi setiap harinya

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa akibat penurunan pendapatan dan penumpang tersebut karena masyarakat sekarang lebih memilih untuk menggunakan jasa kendaraan bermotor yang berbasis aplikasi dari pada jasa kendaraan bermotor non aplikas. Ada beberapa faktor yang membuat kendaraan bermotor non aplikasi tidak mau tergabung dengan kendaraan bermotor yang berbasis aplikasi yaitu :

- a. Tidak adanya modal dan kemampuan yang cukup untuk menggunakan teknologi terkhususnya *smartphone* yang menjadi persyaratan utama untuk tergabung kedalam kendaraan bermotor berbasis aplikasi

- b. Kebanyakan *driver* kendaraan bermotor yang berbasis aplikasi memakai motor tidak sesuai dengan standar persyaratan untuk tergabung dalam kemitraan *driver* kendaraan bermotor yang berbasis aplikasi
 - c. Masih ada beberapa *driver* kendaraan bermotor non aplikasi yang masih belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). SIM juga termasuk persyaratan wajib untuk tergabung kedalam kemitraan *driver* kendaraan bermotor yang berbasis aplikasi.
2. Upaya Pemerintah untuk Menertibkan Tarif Kendaraan Bermotor yang Berbasis Aplikasi

Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menertibkan tarif kendaraan bermotor yang berbasis aplikasi. Ada beberapa Peraturan Menteri Perhubungan yang telah dikeluarkan hingga ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi sebagai acuan untuk penertiban tarif kendaraan bermotor yang berbasis aplikasi.

B. Saran

1. Perlunya peranan pemerintah untuk memperbaiki dan membenahi jasa transportasi serta mengambil sikap tegas baik dalam hal peraturan ataupun yang hal lainnya agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan yang dapat

dirasakan oleh kedua belah pihak ataupun para pelaku jasa transportasi lainnya.

2. Perlunya penertiban terhadap *driver* kendaraan bermotor non aplikasi agar dapat memenuhi standar dan persyaratan untuk menjalankan profesinya sebagai angkutan umum. Contohnya seperti menggunakan helm dan memberikan helm kepada penumpang, serta membuat SIM agar tidak melanggar peraturan lalu lintas.